

8. *Ujrah Cetak Ulang Polis*  
Biaya Cetak Ulang Polis dikenakan sebesar Rp. 100.000,-
9. *Ujrah Komisi dan Pemasaran (Marketing)*  
Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank serta biaya Pemasaran.

#### Dokumen Klaim

1. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
  - a. Jika Peserta Yang Diasuransikan masih hidup:
    - Bukti identitas diri Pemegang Polis;
    - Formulir pembayaran Manfaat Asuransi;
    - Formulir Pengajuan Penarikan dana Investasi;
    - Surat Pembayaran Manfaat apabila nomor rekening pembayaran manfaat tidak sesuai dengan SPAJS pada saat permintaan asuransi diajukan;
    - Polis Asli beserta lampiran-lampirannya.
  - b. Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia:
    - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal yang diisi oleh Penerima Manfaat (Asli);
    - Formulir Riwayat Kesehatan Peserta Yang Diasuransikan yang diisi oleh Penerima Manfaat (Asli);
    - Polis asli beserta lampiran-lampirannya;
    - Copy identitas diri KTP dan KK Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan;
    - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi yang berwenang (Asli atau Copy Legalisir basah) dan/atau dalam bentuk Akta Kematian dari Dukcapil yang berbarcode;
    - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI (Asli) apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri;
    - Surat kuasa pemaparan rekam medis yang diisi oleh Penerima Manfaat (Form BNI Life) (Asli);
    - Surat Perubahan Nama Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat (Jika Ada);
    - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh ahli waris diatas materai 10000 (Form BNI Life) (Asli);
    - Keputusan instansi Yang Berwenang yang menyatakan Peserta Yang Diasuransikan hilang dalam suatu musibah (Asli atau Copy Legalisir basah);
    - Apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Peserta Yang Diasuransikan telah meninggal dari Pengadilan (Asli atau Copy Legalisir basah);
    - BAP kepolisian dan/atau Surat Keterangan Kronologis oleh Pejabat Berwenang/intansi berwenang Asli atau Copy Legalisir basah);
    - Nomor Rekening dan Nama Bank tujuan untuk pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Perusahaan berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
  - Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen yang

dipersyaratkan dan harus sudah diterima oleh Perusahaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal terjadinya klaim atau jangka waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Pemegang Polis..

#### Berakhirnya Kepesertaan Asuransi

1. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis atau akibat pembayaran manfaat tambahan lainnya (jika ada) yang dapat menyebabkan Polis berakhir; atau
2. Kontribusi tidak dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa dan Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar Ujrah Polis; atau
3. Perusahaan mengakhiri Polis ini; atau
4. Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis ini; atau
5. Masa asuransi Polis ini berakhir; atau
6. Jika Polis diakhiri oleh sebab apapun, maka pengakhiran Polis ini melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan, sehingga atas pembatalan Polis ini tidak diperlukan putusan atau ketetapan oleh siapapun.

#### Pengecualian

Perusahaan tidak akan membayarkan Santunan Asuransi dan hanya membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim meninggal dunia Peserta Yang Diasuransikan diterima oleh Perusahaan, sebelum berakhirnya Polis karena alasan berikut ini (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan (kecuali Peserta Yang Diasuransikan mengambil Asuransi Tambahan dengan manfaat meninggal dunia bukan karena kecelakaan);
2. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan ataupun tidak), perang saudara, segala bentuk tugas militer, pemberontakan, huru hara, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, pemogokan atau kerusuhan sipil; atau
3. Tindakan bunuh diri; atau
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan; atau
5. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam hal menyelamatkan diri; atau
6. Peserta Yang Diasuransikan melakukan atau ikut serta dalam kegiatan yang melawan hukum dan/atau peraturan dan/atau kebijakan yang berlaku di tempat tersebut; atau
7. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, minuman keras, obat bius, narkotika, zat addictive lainnya, penyalahgunaan obat-obatan, atau penyakit jiwa/gila; atau
8. Keterlibatan Peserta dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus) seperti kegiatan menyelam, pendakian gunung, panjat tebing, terjun payung, layang gantung (flying fox), berkuda, balap mobil/motor, off road, olah raga musim dingin, olah raga air, olah raga bela diri, perlombaan dengan hambatan, atau setiap olah raga yang mengandung bahaya lainnya.

## Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 *sales representative dan core business profit* sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
 Telepon : 1-500-045  
 Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
 Centennial Tower 9<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
 Jakarta 12930

#### DISCLAIMER

- a. BNI Life Sakinah Multipro Link merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BSI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BSI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BSI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BSI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BSI.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id).
- d. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sudah termasuk komisi untuk komisi Bank.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

**BNI Life Sakinah Multipro Link**

# Wujudkan Rencana Anda dan Keluarga

**Berikan Ketenangan untuk Rencana Masa Depan**



CONTACT CENTER  
1-500-045

Unit Syariah



## Berikan Ketenangan untuk Rencana Masa Depan

BNI Life Sakinah Multipro Link merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat proteksi jiwa dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah.

Manfaat proteksi jiwa dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah memberikan ketenangan dalam merencanakan keuangan masa depan agar tujuan masa depan Anda dan keluarga dapat terwujud. Melalui BNI Life Sakinah Multipro Link, Anda dapat merencanakan keuangan Anda untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan haji dan umroh.

### Manfaat Asuransi

#### A. Manfaat Utama

##### 1. Manfaat Akhir Polis

Apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) hidup pada akhir Polis dan Polis masih berlaku, Perusahaan akan membayar Manfaat Nilai Tunai Investasi, dan selanjutnya Polis berakhir.

##### 2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) mengalami risiko meninggal dunia karena Kecelakaan dan Polis masih berlaku, Perusahaan akan membayarkan Santunan Asuransi dan Manfaat Nilai Tunai Investasi, dan selanjutnya Polis berakhir.

#### B. Manfaat Tambahan

##### Manfaat Fitur Wakaf

Atas Persetujuan Pemegang Polis di awal atau di tengah kepesertaan asuransi, apabila Peserta Yang Diasuransikan (PYD) meninggal dunia dan polis masih berlaku, sebagian Santunan Asuransi yang diberikan dapat dialokasikan untuk program wakaf. Hal ini diatur lebih lanjut pada ketentuan Ringkasan Polis Produk ini.

#### C. Manfaat Asuransi Tambahan

Asuransi ini juga dilengkapi dengan manfaat tambahan berikut:

- Ahsan Term Life
- Ahsan Illness Care
- Ahsan Illness Pro Care
- Ahsan Disability Care
- Ahsan ADDB Care
- Ahsan Medicare
- Ahsan Payor Illness Care
- Ahsan Payor Death Care

### Spesifikasi

- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 s.d. 70 tahun
- Usia Peserta Yang Diasuransikan : 6 bulan s.d. 70 tahun

### Ketentuan Kontribusi

- Ketentuan minimal Kontribusi masing-masing cara pembayaran adalah sebagai berikut:

| Cara Bayar Kontribusi | Kontribusi Dasar Berkala | Kontribusi Top Up Berkala | Kontribusi Top Up Sekaligus |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bulanan               | Rp 300.000,-             | Rp 100.000,-              | Rp 500.000,-                |
| Triwulanan            | Rp 900.000,-             | Rp 250.000,-              |                             |
| Semesteran            | Rp 1.800.000,-           | Rp 500.000,-              |                             |
| Tahunan               | Rp 3.600.000,-           | Rp 1.000.000,-            |                             |

- Kontribusi asuransi tambahan akan dibayarkan secara bulanan dengan metode pengurangan unit penyertaan (*unit deduction rider*) yang terbentuk dari pembayaran kontribusi produk asuransi dasar.

\*) Kontribusi Top Up Berkala dan Kontribusi Top Up Sekaligus bersifat opsional dan diberikan ke PYD yang ingin mengoptimalkan pengembangan dana investasinya

### Prosedur Kepesertaan

Peserta Yang Disuransikan (PYD) harus melengkapi dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Ilustrasi)
- Dokumen pendukung lainnya (jika di perlukan) sebagai syarat penerbitan Polis

### Risiko Investasi

- Risiko Pasar, di mana harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- Risiko Gagal Bayar, dapat terjadi jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- Risiko Likuiditas, dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, seperti ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/ surrender*) secara bersamaan.
- Risiko Ekonomi dan Politik, disebabkan adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

### Santunan Asuransi

- Besaran Santunan Asuransi dapat dipilih secara bebas dengan batasan:
  - Minimal : Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Maksimal : Sesuai dengan maks. Santunan Asuransi dasar multiplier table berikut serta persetujuan Underwriting.

| Usia Masuk       | Multiplier                     |
|------------------|--------------------------------|
| 6 bulan – 20 thn | 200 x Kontribusi Dasar Tahunan |
| 21 – 25 thn      | 180 x Kontribusi Dasar Tahunan |
| 26 – 30 thn      | 160 x Kontribusi Dasar Tahunan |
| 31 – 35 thn      | 140 x Kontribusi Dasar Tahunan |
| 36 – 40 thn      | 130 x Kontribusi Dasar Tahunan |
| 41 – 45 thn      | 120 x Kontribusi Dasar Tahunan |
| 46 – 50 thn      | 70 x Kontribusi Dasar Tahunan  |
| 51 – 55 thn      | 50 x Kontribusi Dasar Tahunan  |
| 56 – 60 thn      | 45 x Kontribusi Dasar Tahunan  |
| 61 – 65 thn      | 45 x Kontribusi Dasar Tahunan  |
| 66 – 70 thn      | 45 x Kontribusi Dasar Tahunan  |

- Apabila PYD berusia < 5 tahun, berlaku Lien Clause, Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:

| Usia PYD Saat Meninggal Dunia | Persentase dari Santunan Asuransi yang dibayar |
|-------------------------------|--|
| ≤ 1 tahun                     | 20% Santunan Asuransi                          |
| >1 dan ≤ 2 tahun              | 50% Santunan Asuransi                          |
| > 2 tahun                     | 100% Santunan Asuransi                         |

### Mekanisme Pembelian Produk

- Model bisnis jalur referensi.
- Pegawai Bank akan mereferensikan Nasabah ke BNI Life.
- BNI Life melakukan penawaran kepada calon PYD untuk produk BNI Life Sakinah Investa Link.
- Apabila calon PYD menyatakan setuju untuk produk BNI Life Sakinah Investa Link, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
- BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Pemegang Polis.

### Jenis Dana investasi

#### 1. BNI Life Syariah Fixed Income Fund

a. Hasil Kinerja investasi Sub Dana:

| Tahun       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Sejak Pertama Kali Diluncurkan |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| Imbal Hasil | 5,17% | 6,42% | 8,23% | 6,74% | 6,39% | 142,23%                        |

b. Profil Risiko : BNI Life Syariah Fixed Income Fund Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang memprioritaskan rasa aman namun mendambakan keuntungan maksimal.

c. Komposisi Aset :

- Instrumen Pendapatan Tetap Syariah/Sukuk : 80% – 100%
- Instrumen Pasar Uang Syariah/Kas : 0 – 20%

#### 2. BNI Life Syariah Balanced Fund

a. Hasil Kinerja investasi Sub Dana

| Tahun       | 2017  | 2018   | 2019   | 2020  | 2021  | Sejak Pertama Kali Diluncurkan |
|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------|
| Imbal Hasil | 1,90% | -4,92% | 23,56% | 6,91% | 4,76% | 41,51%                         |

b. Profil Risiko : BNI Life Syariah Balanced Fund Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang menginginkan pendapatan optimal dengan risiko sedang.

c. Komposisi Aset :

- Instrumen Saham Syariah : 0 – 79%
- Instrumen Pendapatan Tetap Syariah/Sukuk : 0 – 79%
- Instrumen Pasar Uang Syariah/Kas : 0 – 79%

#### 3. BNI Life Syariah Equity Fund

a. Hasil Kinerja investasi Sub Dana

| Tahun       | 2017    | 2018   | 2019  | 2020  | 2021   | Sejak Pertama Kali Diluncurkan |
|-------------|---------|--------|-------|-------|--------|--------------------------------|
| Imbal Hasil | -11,07% | -0,28% | 5,52% | 2,59% | -8,28% | -7,79%                         |

b. Profil Risiko : BNI Life Syariah Equity Fund Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang bertujuan mendambakan keuntungan yang maksimal.

c. Komposisi Aset :

- Instrumen Saham Syariah : 80% – 100%
- Instrumen Pasar Uang Syariah/Kas : 0 – 20%

#### 4. BNI Life Syariah Money Market

a. Hasil Kinerja investasi Sub Dana

| Tahun       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Sejak Pertama Kali Diluncurkan |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| Imbal Hasil | 3.36% | 3.22% | 5.06% | 4.65% | 2.95% | -                              |

- Profil Risiko : BNI Life Syariah Money Market Fund Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang bertujuan mendambakan keuntungan yang maksimal.
- Komposisi Aset : Instrumen Pasar Uang Syariah/Kas : 100%

### Risiko Investasi

#### 1. Jenis-jenis Risiko yang mungkin terjadi:

##### a. Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga investasi mengalami penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

##### b. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan/ Penebusan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

##### c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

##### d. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

##### e. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BNI Life Unit Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BNI Life Unit Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

##### f. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

##### g. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

- Manfaat Nilai Tunai Investasi tidak dijamin (dapat meningkat atau menurun) mengikuti kinerja investasi
- Manfaat Nilai Tunai Investasi memungkinkannya menjadi lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan oleh Pemegang Polis/Peserta Yang Diasuransikan.

### Akad-Akad

#### • Akad Tabarru

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

#### • Akad Wakalah bil Ujrah

Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee).

#### • Akad Mudharabah

Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial, yang memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru' sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya

### Ujrah

- Ujrah* Akuisisi maksimal (selama melakukan pembayaran kontribusi)

| Tahun Polis | Kontribusi Dasar Berkala | Kontribusi Top Up Berkala | Kontribusi Top Up Sekaligus |
|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1           | 40%                      | 5%                        | 5%                          |
| 2           | 40%                      | 5%                        | 5%                          |
| 3           | 30%                      | 5%                        | 5%                          |
| 4           | 20%                      | 5%                        | 5%                          |
| 5           | 10%                      | 5%                        | 5%                          |
| 6dst        | 0%                       | 5%                        | 5%                          |

- Ujrah* Administrasi: Rp 25.000,- / bulan

- Ujrah* Penarikan Sebagian Dana Investasi (*withdrawl*):
  - Tahun ke-1 : 25%
  - Tahun ke-2 : 10%
  - Tahun ke-3 dst : Tidak dikenakan biaya

Minimum Dana Yang Ditarik sebesar Rp 1.000.000,- Minimum Saldo setelah terjadi penarikan dana sebesar Rp 2.000.000,- Selama Cuti Kontribusi, penarikan masih dapat dilakukan

- Ujrah* Penarikan Seluruh Dana Investasi (*surrender*):
  - Tahun ke-1 : 25%
  - Tahun ke-2 : 10%
  - Tahun ke-3 dst : Tidak dikenakan biaya

Apabila Pemegang Polis melakukan *surrender*, maka Nilai Investasi yang diberikan akan dipotong terlebih dahulu dengan Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* Administrasi yang tertunggak (jika ada).

- Ujrah* Pengalihan Dana Investasi
  - Pengalihan Dana Investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan bebas Biaya untuk 6 (enam) kali *switching* dalam satu Tahun Polis. Untuk transaksi Pengalihan Dana Investasi (*switching*) ke - 7 (tujuh) dan seterusnya dikenakan Biaya sebesar Rp100.000 per transaksi.

- Ujrah* Pengelolaan Investasi
  - BNI Life Syariah *Fixed Income Fund* : 1% per tahun
  - BNI Life Syariah *Balanced Fund* : 1,25% per tahun
  - BNI Life Syariah *Equity Fund* : 1,50% per tahun
  - BNI Life Syariah *Money Market Fund* : 0,75% per tahun

- Ujrah* Pembatalan Polis pada saat *Free Look Period*: Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada)